



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 16**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghindari bahaya penggunaan minuman beralkohol secara berlebihan dikalangan masyarakat, perlu ditingkatkan usaha pengawasan, pengendalian, penertiban terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran minuman beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1090) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PENGEDARAN MINUMAN
BERALKOHOL**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan

destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;

- e. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman beralkohol untuk diperdagangkan;
- g. Penjual Langsung untuk diminum adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat tertentu;
- h. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan minuman Beralkohol asal Impor dan atau hasil Produksi Dalam Negeri;
- i. Sub Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk pada distributor untuk menyalurkan minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- j. Pengecer adalah Perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan;
- k. Rumah Sakit adalah sarana pelayanan Kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter;
- l. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk Pusat Kursus –kursus;
- m. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUPMB adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan Khusus Minuman Beralkohol Golongan A,B dan C;
- n. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

- dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
- o. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk Usaha Jasa Boga atau Katering;
 - p. Bar adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual minuman termasuk minuman beralkohol untuk umum dan diminum ditempat;
 - q. Pub/Karaoke adalah Tempat untuk bersantai sambil berkaraoke dengan menikmati minuman dan makanan ringan;
 - r. Klub Malam adalah suatu usaha yang disediakan untuk santai sambil menikmati makanan ringan dilengkapi dengan sarana dansa serta dibuka untuk malam hari;
 - s. Diskotik adalah tempat yang dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati makanan ringan dilengkapi dengan sarana hiburan untuk menikmati minuman dan makanan ringan sambil joget;
 - t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - u. Tim Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan pengkajian tentang layak tidaknya suatu perusahaan diberikan izin untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Bupati serta melakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban pengedaran Minuman beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

B A B II

KETENTUAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman Beralkohol didalam Wilayah Kabupaten terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud (1) pasal ini adalah dalam bentuk Keputusan Bupati tentang SIUPMB.

Pasal 3

- (1) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat dimasukkan, disalurkan, diedarkan dan atau dijual tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan dalam SIUPMB.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang lagi.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin dengan persyaratan yang sama dalam permohonan SIUPMB yang baru.
- (4) Pemegang SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 2 tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah dikeluarkan setelah mendapatkan surat keterangan dari Camat.

Pasal 5

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan :

- a. Minuman Beralkohol Golongan A yaitu minuman yang mengandung kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (seratus perseratus) sampai 5% (lima perseratus).

- b. Minuman Beralkohol Golongan B yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₂OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol Golongan C yaitu Minuman yang mengandung kadar ethanol (C₂H₂OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

SIUPMB terdiri dari :

1. SIUPMB Sub Distributor;
2. SIUPMB Pengecer;
3. SIUPMB penjual langsung untuk diminum.

Pasal 7

- (1) SIUPMB sub distributor diberikan kepada Perusahaan yang telah ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol didalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) SIUPMB pengecer diberikan kepada Perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam kemasan;
- (3) SIUPMB penjual langsung untuk diminuman diberikan kepada Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;

Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh SIUPMB adalah setiap permohonan disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. SIUPMB Sub Distributor :

- a. Penunjukan sebagai Sub Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Mamuju Utara dari Distributor Pusat;
 - b. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Rekomendasi dari Kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi tempat sub distributor berkedudukan;
 - g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2. SIUPMB pengecer :
 - a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 3. SIUPMB Penjual langsung untuk diminum :
 - a. Rekomendasi dari Tim Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Izin Gangguan (HO);
 - f. Izin usaha bagi Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik dan atau Karaoke;

Pasal 9

- (1) Sebelum Bupati memberikan SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal , terlebih dahulu harus diumumkan disekitar lokasi yang diusulkan oleh pemohon selama 2 (dua) minggu;

- (2) Apabila masyarakat disekitar rencana lokasi usaha perdagangan minuman beralkohol keberatan, maka Bupati dapat menolak memberikan SIUPMB;

Pasal 10

- (1) SIUPMB Golongan A penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Bar;
 - d. Pub;
 - e. Klub Malam;
 - f. Diskotik;
 - g. Karaoke;
 - h. Ditempat lain/tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak radius diatas 100 meter dari tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman dan Perkantoran;
- (2) SIUPMB Golongan B dan C penjual langsung untuk diminum hanya dapat diberikan kepada pemilik :
- a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5;
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a pasal ini di izinkan dikamar hotel untuk diminum ditempat dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ml perkemasan;

Pasal 11

- (1) Penjual langsung untuk diminum Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- (2) Sub Distributor Minuman Beralkohol hanya diizinkan mendistribusikan minuman beralkohol kepada :

- a. Penjual langsung untuk diminum, dengan jenis minuman beralkohol Golongan A, B dan C berdasarkan SIUPMB yang dimiliki;
 - b. Pengecer dengan jenis minuman beralkohol khusus Golongan A;
- (4) Pengecer Minuman Beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan Minuman beralkohol Golongan A;

Pasal 12

- (1) Disamping golongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan jenis SIUPMB sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), Bupati dapat menetapkan lokasi/tempat pengecer dan atau penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus);
- (2) Sub Distributor, penjual langsung untuk diminum termasuk Hotel, Restoran, Bar, Pub dan Klub Malam, Diskotik, Karoeke, Pedagang Keliling, Pedagang Kaki Lima, Pedagang Pinggir Jalan yang tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk menjual Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, wajib memperoleh SIUPMB bagi yang memperdagangkan Minuman Beralkohol mengandung remaph-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya diatas 5% sampai 15%;
- (3) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Menteri kesehatan;

BAB V

LABEL DAN TANDA PENGENDALI

Pasal 13